



PUTUSAN

Nomor 2640/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, empat tinggal di Dusun XXX, RT.02, RW. 06, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, RT.02, RW. 06, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 28 Nopember 2019, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2640/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 28 Nopember 2019, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 816/56/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 7 tahun 9 bulan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tenteram, rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami isteri, bahkan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 9 tahun 6 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan : Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri ;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak September 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin;

6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun 2 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang, Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga mengajukan cerai gugat ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 2 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 2640/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 02 Desember 2019 dan tanggal 02 Januari 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban , Nomor 733/41/XII/2007 , tanggal 23 Desember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 3 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523164105840007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Nopember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 474.2/90/414.416.162019, tanggal 03 Desember 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bukti Saksi

1. XXX, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.001 RW 005, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 7 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan kecukupan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama selama 3 tahun 2 bulan. sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 4 dari 14 Hal.



- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 005, RW I, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 7 tahun 9 bulandan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 9 tahun 6 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat kurang dalam pemberian nafkah Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama selama 3 tahun lebih. sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dan tidak bertanya kepada para saksi;

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 5 dari 14 Hal.



Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2640/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 02 Desember 2019 dan tanggal 02 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 :

tÛk°í qÛ°È uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° p°l° sÝ qÛ°° æÛ° æl¾
sÝ

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 6 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena perceraian berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 7 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga Penggugat merasa kurang tercukupi kebutuhan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 Tahun 2 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.1, dan P.2, tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, *Junctis* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig*)

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah bukti tertulis, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 474.2/90/414.416.162019, tanggal 03 Desember 2019, sehingga telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 9 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan P.3, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban , Nomor 733/41/XII/2007 , tanggal 23 Desember 2012, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 9 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016 , sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga bahkan Tergugat juga jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan, dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan mencari tau kepada keluarga Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah, yang dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 9 tahun 6 bulan ;

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 10 dari 14 Hal.



2. Bahwa sejak Agustus 2016, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga bahkan Tergugat juga jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpecahan rumahtangga, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri serta berpisah rumah selama 3 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan mencari tau kepada keluarga Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, apalagi alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa"

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 11 dari 14 Hal.



dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
و حيث تصح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

2. Kitab **Fiqhus Sunnah juz II**, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة, أو إعتراف الزوج, و كان الإيداء مما
لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 12 dari 14 Hal.



kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";.

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim "Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Menimbang bahwa perkara perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (SAIMO BIN SUJUD) terhadap Penggugat (SUMINTRI BINTI SUMINDAR.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 497.500,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi bertepatan dengan 23 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH sebagai Ketua

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 13 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs.H.M.ABD. WAHID,SH dan Drs.H.ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 380.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 497.500,00

(Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 2640/Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 14 dari 14 Hal.